

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN DAERAH – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
2011

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.07/2011 TANGGAL 15 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO.500)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 PP 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 106 ayat (2) PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) PP 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4287), PP 58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN No.4578), PP 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59, TLN No.5219), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2012. Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 untuk masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang masih menjadi kewajiban Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pemerintah Daerah melaporkan rencana pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Menteri Keuangan sebelum APBD ditetapkan. Gubernur menyampaikan rencana Pinjaman Jangka Menengah atau Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Menteri Keuangan melakukan pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daerah dalam rangka pengendalian kumulatif Defisit APBD dan kumulatif Pinjaman Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2011.